

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup di dunia. Sebagai agama yang sempurna, Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun sosial. Landasan pokok Islam adalah lima kewajiban dasar yang dikenal sebagai rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam yang menjadi kewajiban individu adalah shalat. Shalat merupakan ibadah yang paling penting bagi setiap Muslim yang telah baligh, karena hukumnya fardhu 'ain. Selama seseorang masih bernafas, kewajiban shalat tetap melekat padanya. Shalat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga penghubung langsung antara seorang hamba dan Tuhannya.¹

Kedudukan shalat dalam Islam sangatlah istimewa, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَانْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ وَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةٍ قَالَ الرَّبُّ أَنْظِرْ وَاهْلٍ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ (صحيح رواه الترمذی)

Artinya: *“Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab(diperiksa) pada hari kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan jika shalatnya rusak, maka rugilah ia. Jika di dalam shalat wajib nya ada kekurangan, berfirmanlah Allah: Perisaklah, apakah hamba ku mempunyai shalat sunat? Maka kekurangan shalat wajibnya itu pun disempurnakan dengan shalat sunnatnya. Kemudian amalnya yang lain pun berlaku seperti itu.”* (Hadits Sahih diriwayatkan oleh At-Turmudzi).²

Hadis ini menegaskan pentingnya shalat sebagai amalan utama yang menjadi dasar diterimanya amal lain. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa meninggalkan shalat dengan sengaja dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, karena kewajiban shalat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama.

¹ Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 50-51

² Labib Mz, Tuntunan Sholat Lengkap (Jakarta: Sandro Jaya Jakarta, 2005), hlm. 29-30

Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga kekhusyukan dan kesempurnaan dalam shalat. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 238, Allah berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: "Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wusṭā. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk."³

Ayat ini memberikan penekanan agar setiap Muslim menjaga shalat mereka dengan baik, termasuk melaksanakan segala rukun dan syaratnya dengan sempurna. Kekhilafan dalam shalat adalah bagian dari sifat manusia, tetapi Islam menyediakan panduan agar shalat tetap terjaga nilainya meskipun terjadi kelalaian. Hal ini menunjukkan perhatian besar dalam ajaran Islam terhadap kesempurnaan ibadah shalat sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah.

Namun, dalam pelaksanaan shalat, tidak jarang seseorang mengalami kekhilafan, seperti lupa jumlah rakaat, meninggalkan tasyahud awal, atau melupakan salah satu rukun shalat. Nabi Muhammad SAW memberikan panduan praktis untuk mengatasi kekurangan ini melalui sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan untuk menutupi kekurangan yang terjadi dalam shalat.

Salah satu hadis yang relevan adalah riwayat Abdullah bin Buhainah yang berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمَزٍ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنْوَاءَ وَهُوَ خَلِيفَةُ لِبْنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman bin Hurmuz mantan budak Bani 'Abdul Muthalib -sekali waktu ia menyebutkan- mantan budak Rabi'ah bin Al Harits, bahwa 'Abdullah Ibnu Buhainah dia berasal dari suku Azdi Syanuu'ah,

³ Nahdlatul Ulama, "QS. Al-Baqarah Ayat 238," diakses pada 6 Januari 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/238>.

sekutunya Bani 'Abdu Manaf, dan dia adalah seorang sahabat Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah salat Zuhur bersama mereka, lalu beliau berdiri pada dua rakaat yang pertama dan tidak duduk (untuk tasyahud), dan orang-orang ikut berdiri. Sehingga ketika salat akan selesai, dan orang-orang menanti salamnya, beliau bertakbir dalam posisi duduk, lalu sujud dua kali sebelum salam, setelah itu baru beliau salam." (HR. Bukhari no. 829).⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan tata cara sujud sahwi sebagai penyempurnaan untuk kekhilafan yang terjadi dalam shalat. Dari riwayat ini, dapat dipahami bahwa sujud sahwi dilakukan untuk menutup kekurangan dan menjaga nilai shalat.

Hadis lainnya Rasulullah Saw bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ

Artinya: " Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman Al A'raj dari 'Abdullah Ibnu Buhainah radhiallahu'anhu bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah salat dua rakaat diantara salat beliau, lalu beliau berdiri dan tidak duduk, Maka orang-orang ikut berdiri mengikuti beliau. Ketika beliau menyelesaikan salatunya (empat rakaat) sedangkan kami sedang menunggu-nunggu beliau memberi salam, beliau bahkan bertakbir sebelum memberi salam kemudian sujud dua kali dalam posisi duduk lalu baru memberi salam" (HR Bukhari no. 1224).⁵

Hadis ini memberikan penekanan pada fleksibilitas ajaran Islam dalam menangani kelalaian dalam shalat. Dengan adanya panduan dari Nabi SAW, umat Islam memiliki pedoman untuk tetap menjaga nilai ibadah meskipun terjadi kekurangan. Penjelasan ini juga memperlihatkan bagaimana Nabi SAW memberikan contoh yang dapat diikuti oleh umatnya secara praktis.

⁴ Aplikasi Ensiklopedia Hadits – Kitab 9 Imam. HR Bukhari no. 829

⁵ Aplikasi Ensiklopedia Hadits – Kitab 9 Imam. HR Bukhari no. 1224

Keberagaman riwayat hadis mengenai tata cara sujud sahwi memunculkan kebutuhan untuk mengkaji sanad dan matan hadis secara mendalam. Analisis ini bertujuan memastikan keabsahan riwayat dan memperoleh pemahaman yang komprehensif. Kajian takhrij dan dirasah al-asanid dapat membantu mengidentifikasi riwayat yang sahih dan memberi landasan yang kuat untuk memahami hadis tersebut. Dengan penelitian ini, umat Islam akan mendapatkan pedoman yang otoritatif mengenai tata cara sujud sahwi yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Hal ini tidak hanya akan memperkaya khazanah ilmu hadis tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi kehidupan beragama.

Dalam studi ilmu hadis, keabsahan sebuah hadis sangat ditentukan oleh dua komponen utama: sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi teks). Kajian sanad bertujuan untuk memastikan apakah hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya dan memiliki kredibilitas tinggi. Sementara itu, kajian matan berfokus pada evaluasi konsistensi isi hadis dengan prinsip-prinsip ajaran Islam serta memastikan tidak adanya kontradiksi dengan sumber-sumber syariat lainnya. Melalui analisis mendalam terhadap kedua komponen ini, para ulama dapat menentukan derajat keabsahan sebuah hadis, apakah termasuk kategori sahih, hasan, atau dha'if.⁶

Para ulama hadis terkemuka, seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, telah menghimpun berbagai hadis terkait sujud sahwi dalam karya-karya monumental mereka. Namun, meskipun kedua imam tersebut dikenal dengan ketelitian dan keakuratan dalam seleksi hadis, terdapat beberapa riwayat mengenai sujud sahwi yang menunjukkan perbedaan dalam praktik dan penjelasannya. Perbedaan ini menuntut adanya analisis kritis untuk memahami konteks dan alasan di balik variasi tersebut. Sebagai contoh, beberapa riwayat menyebutkan bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam, sementara riwayat lain menunjukkan pelaksanaannya setelah salam. Perbedaan ini memerlukan penjelasan yang

⁶ Lihat: M. M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, American Trust Publications, 1977

komprehensif agar umat Islam dapat mengamalkan sujud sahwi sesuai dengan tuntunan yang benar.⁷

Pendekatan takhrij dan dirasah al-asanid menjadi sangat penting dalam upaya memberikan validitas dan kejelasan atas hadis-hadis terkait sujud sahwi. Takhrij adalah metode untuk menelusuri sumber asli hadis, mengidentifikasi sanadnya, serta menilai kredibilitas para perawinya. Sementara itu, dirasah al-asanid melibatkan studi mendalam terhadap rantai periwayatan untuk memastikan kontinuitas dan keandalannya. Dengan menerapkan kedua pendekatan ini, para peneliti dapat mengklarifikasi derajat keabsahan hadis-hadis sujud sahwi dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai praktik tersebut. Hal ini tidak hanya penting bagi pengembangan ilmu hadis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah shalat dengan sempurna.⁸

Kajian akademik tentang sujud sahwi sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek fiqih, seperti penentuan kapan dan bagaimana pelaksanaannya dalam berbagai mazhab. Namun, analisis mendalam mengenai sanad dan matan hadis-hadis yang menjadi landasan praktik sujud sahwi masih sangat terbatas. Padahal, kajian sanad dan matan sangat penting untuk memastikan keabsahan riwayat dan validitas hukum yang diambil darinya. Minimnya perhatian terhadap aspek ini mengakibatkan pemahaman yang kurang utuh tentang dasar syar'i dari sujud sahwi, yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyempurnaan ibadah shalat.⁹

Kesenjangan juga terlihat dalam perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai waktu pelaksanaan sujud sahwi, apakah sebelum atau sesudah salam. Sebagian ulama, seperti dalam mazhab Hanafi, cenderung berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam, sementara ulama mazhab Syafi'i lebih condong melakukannya sebelum salam. Pendapat-pendapat ini biasanya merujuk pada riwayat hadis tertentu, namun tidak semua hadis yang dijadikan landasan telah dikaji sanad dan matannya secara mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya

⁷ Nuruddin Azis, *Ilmu Hadis: Panduan Studi Hadis Nabi* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 98-100.

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 274.

⁹ Syaikh Al-, Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 43

pendekatan yang lebih sistematis untuk menyandingkan dan menilai keabsahan riwayat-riwayat tersebut.¹⁰

Selain itu, kesenjangan lainnya muncul dari kurangnya penelitian yang secara khusus membandingkan berbagai riwayat tentang sujud sahwi. Sebagian besar kajian hanya mengandalkan satu atau dua riwayat, sehingga tidak memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik tersebut berdasarkan keseluruhan tradisi hadis. Pendekatan semacam ini rentan menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik keagamaan di masyarakat, terutama jika terdapat perbedaan di antara riwayat yang digunakan oleh berbagai mazhab. Untuk itu, diperlukan penelitian yang lebih luas dan mendalam guna merumuskan pemahaman yang lebih utuh.¹¹

Penelitian takhrij dan di rasah al-asanid menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melacak dan membandingkan sanad dari berbagai riwayat, menilai kekuatan masing-masing sanad, serta menganalisis konsistensi matan hadis yang digunakan sebagai dasar hukum. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hadis sekaligus memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah yang lebih sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi kesenjangan dalam kajian hadis sujud sahwi tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting untuk kehidupan beragama.¹²

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hadis, terutama dalam kajian takhrij dan dirasah al-asanid. Melalui metode ini, penelitian dapat mengevaluasi sanad hadis secara mendalam untuk memastikan keabsahan rantai periwayatannya, serta menganalisis matan hadis untuk menilai kesesuaian isinya dengan ajaran Islam. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hadis, tetapi juga memberikan landasan akademik yang kuat dalam memahami sujud sahwi sebagai

¹⁰ Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sholat Panduan Lengkap Sholat Seperti Nabi* (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), hlm.173

¹¹ bnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 261-262

¹² Ibid, hlm. 68

salah satu solusi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan shalat.

Manfaat penelitian ini juga sangat terasa dalam praktik kehidupan beragama umat Islam. Dengan menganalisis hadis-hadis terkait sujud sahwi secara kritis dan menyeluruh, penelitian ini dapat membantu umat Islam memahami tata cara pelaksanaan sujud sahwi yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan atau keraguan dalam pelaksanaan ibadah shalat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi ulama, pengajar agama, dan masyarakat luas dalam memberikan penjelasan yang akurat tentang sujud sahwi, sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah umat Islam.

Penelitian ini berjudul "*Takhrij dan Dirasah Al-Asanid Hadis-Hadis tentang Sujud Sahwi: Studi Sanad dan Pemahaman Matan*", yang bertujuan untuk mengatasi berbagai kesenjangan akademik dan praktis dalam kajian sujud sahwi. Dengan menyandingkan berbagai riwayat, menilai keabsahan sanad, dan menganalisis matan hadis, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur ilmu hadis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pemahaman masyarakat Muslim terhadap tata cara sujud sahwi yang sah dan sesuai dengan sunnah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah yang dapat diajukan:

1. Bagaimana keabsahan sanad hadis-hadis tentang sujud sahwi berdasarkan kajian takhrij?
2. Bagaimana konsistensi dan kesesuaian matan hadis-hadis tentang sujud sahwi dengan prinsip-prinsip ajaran Islam?
3. Apa saja perbedaan riwayat hadis yang mendasari pelaksanaan sujud sahwi sebelum dan setelah salam?
4. Bagaimana kontribusi pendekatan takhrij dan dirasah al-asanid dalam memberikan pemahaman yang sah tentang sujud sahwi?
5. Apa manfaat penelitian tentang hadis-hadis sujud sahwi bagi pengembangan ilmu hadis dan kehidupan beragama umat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah:

1. Menganalisis keabsahan sanad hadis-hadis tentang sujud sahwi melalui kajian takhrij.
2. Menilai konsistensi dan kesesuaian matan hadis-hadis tentang sujud sahwi dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
3. Mengidentifikasi dan membandingkan berbagai riwayat hadis yang mendasari pelaksanaan sujud sahwi sebelum dan setelah salam.
4. Menguraikan kontribusi pendekatan takhrij dan dirasah al-asanid dalam memberikan pemahaman yang sahih tentang sujud sahwi.
5. Menggali manfaat penelitian tentang hadis-hadis sujud sahwi bagi pengembangan ilmu hadis dan kehidupan beragama umat Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah (Signifikansi Akademik)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hadis, khususnya dalam bidang kajian sanad dan matan hadis. Dengan menerapkan pendekatan takhrij dan dirasah al-asanid, penelitian ini dapat memperkaya khazanah metodologi studi hadis dan memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk memahami hadis-hadis terkait sujud sahwi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik dengan kajian hadis dan aplikasinya.

2. Manfaat Praktis (Signifikansi Sosial)

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi umat Islam dalam memahami dan melaksanakan tata cara sujud sahwi yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dengan kejelasan dalam sanad dan matan hadis, umat Islam dapat menghindari keraguan atau kesalahan dalam pelaksanaan ibadah shalat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi para ulama dan pengajar agama dalam memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang sujud sahwi sebagai bagian dari penyempurnaan shalat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Takhrij Al-Hadits

Metode Takhrij al-Hadits merupakan salah satu metode penting dalam ilmu hadis yang berfungsi untuk melacak sumber asli suatu hadis beserta sanadnya. Metode ini membantu dalam menentukan kualitas hadis, baik dari sisi kesahihan maupun kelemahan sanad dan matannya. Melalui takhrij, seorang peneliti dapat mengetahui apakah suatu hadis terdapat dalam kitab-kitab induk hadis atau hanya ditemukan dalam kitab-kitab tertentu. Keberadaan metode ini sangat penting bagi ulama hadis dalam memastikan keabsahan suatu riwayat sebelum dijadikan dasar dalam hukum Islam atau kajian keilmuan lainnya. Dengan demikian, takhrij hadis menjadi alat utama dalam membangun kejelasan dan ketelitian dalam kajian hadis.

Metode Takhrij al-Hadits adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para muhadditsin dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”¹³

Definisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama metode takhrij adalah memastikan keberadaan hadis dalam sumber aslinya serta meneliti sanadnya. Melalui metode ini, seorang peneliti dapat mengetahui apakah hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah atau terdapat kelemahan dalam rantai periwayatannya. Selain itu, takhrij juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai jalur periwayatan hadis sehingga dapat dibandingkan dan dikritisi lebih lanjut. Proses ini sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan menghindari penyebaran hadis yang tidak memiliki landasan kuat. Oleh karena itu, metode takhrij menjadi salah satu langkah awal dalam memastikan validitas suatu hadis

¹³ Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm.10.)

sebelum digunakan dalam kajian hukum, akidah, dan berbagai disiplin ilmu Islam lainnya.

Hadis yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan mencantumkan matan, sanad, dan para perawinya. Setelah itu, dilakukan tashih untuk memastikan keabsahan hadis serta i'tibar guna menelusuri jalur periwayatannya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadis yang diteliti memiliki dasar periwayatan yang kuat dan tidak mengandung kelemahan yang dapat meragukan keasliannya.

Dalam penelitian ini, teori kritik sanad dan matan dari para ulama hadis digunakan sebagai dasar dalam menentukan validitas suatu hadis. Mengingat hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang memiliki keberagaman dalam periwayatan, maka diperlukan metode ilmiah untuk menguji keotentikannya. Tidak seperti Al-Qur'an yang terjaga secara mutlak, hadis harus melalui proses verifikasi agar dapat dipastikan berasal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan dapat dijadikan rujukan dalam hukum serta ajaran Islam.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Agar hadits yang dijadikan landasan dalam suatu keyakinan atau amalan benar-benar bersumber dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Salah satu faktor terkuat yang menjaga keabsahan Hadits adalah metode kritik sanad. Karena dengan sanad, kita dapat memastikan apakah hadits tersebut bersambung dan benar-benar berasal dari Rasulullah shallallahu alaihi atau tidak. Bahkan sanad ini merupakan bagian dari agama dan tidak terpisahkan darinya. Karena dengannya keotentikan suatu hadits dapat diketahui. 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur menyebutkan:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَفَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

*“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, nisacaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”*¹⁴

¹⁴ Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 12

Dengan perkataan ini menunjukkan bahwa bila sanad Hadits itu shahih, maka hadits yang diriwayatkan dapat diterima. Bila tidak shahih, maka haditsnya harus ditinggalkan.

Masalah keotentikan hadits ini adalah masalah yang sangat urgent, karena agama islam itu dibangun juga oleh hadits. Sehingga kalau tidak sahih haditsnya maka akan menyebabkan kekeliruan pada pemahaman dan keyakinan. Oleh karena itu, para ulama tidak akan menerima hadits kecuali dengan sanad yang jelas. Apalagi banyaknya dusta-dusta atas nama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan tujuan menyesatkan kaum muslimin ataupun karena kepentingan lainnya.

Muhammad bin Sirin Rahimahullah (wafat thn. 110 H) berkata:

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رَجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ

“Para ulama hadits, awalnya tidak menanyakan tentang sanad. Namun Ketika terjadi fitnah, mereka berkata : sebutkan kepada kami rawi-rawimu dan akan dilihat yang menyampaikannya kalau ahlus sunnah maka haditsnya diterima. Akan tetapi bila yang menyampaikannya ahlu bid'ah, maka haditsnya ditolak.”¹⁵

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (hadits maqbul) adalah Hadits yang berkualitas shahih atau sekurang-kurangnya hasan. Hadits shahih harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits munqathi', mu'dhal, mu'allaq, mudallas dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
- b. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
- c. Perawi-perawinya dhabith. Yang dimaksud dhabith adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni

¹⁵ Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 34

perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.

- d. Yang diriwayatkan tidak syudzudz. Yang dimaksud syudzudz adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi tsiqat terhadap orang yang lebih kuat darinya.
- e. Yang diriwayatkan terhindar dari 'illat qadiah ('illat yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang maushul, memuttashilkan yang munqathi' ataupun memarfukan yang mauquf ataupun yang sejenisnya.¹⁶

Adapun mengenai syarah(penjelasan) hadits, penulis menggunakan metode syarah dengan menukil penjelasan para ulama didalam kitab-kitab mereka dengan menggabungkan antara penjelasan satu ulama dengan yang lainnya, guna mendapatkan penjelasan yang lebih mudah dipahami dan menyeluruh dalam pembahasan maknanya. Syarah ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dikarenakan rujukan pendalilannya berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, berdasarkan pemahaman para salaful ummah.

Sedangkan dalam penyusunan hadits-haditsnya, penulis menyusunnya berdasarkan pokok pembahasan hadits dan dibuat kedalam bab-bab sehingga dengannya dapat mempermudah memahami kandung makna hadits tersebut, bahwasanya dia berkaitan dengan bab yang dikelompokkan padanya.

2. Pengertian Sujud Sahwi

Sujud dalam bahasa Arab berarti tunduk, baik dengan meletakkan dahi di tanah maupun dengan cara lain yang menunjukkan ketundukan. Sementara itu, sahwi berarti tidak melakukan sesuatu tanpa menyadarinya. Jika seseorang mengatakan

¹⁶ Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadits*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17

saha fulan, artinya dia melakukannya di luar kehendaknya, sedangkan *saha an kadza* berarti tidak melakukannya dengan kesadaran penuh. Meskipun serupa, kedua kalimat tersebut memiliki makna yang bertolak belakang. Dalam kajian bahasa, *as-sahwu* dan *an-nisyanu* bermakna lupa, sebagaimana dijelaskan oleh ulama fikih. Selain itu, mereka juga memasukkan *asy-syak* dalam kategori lupa, tetapi tidak dengan *az-dzan*. Secara umum, *dzan* lebih dekat kepada keyakinan, di mana seseorang yang merasa yakin telah melakukan sesuatu disebut berdzan, sementara jika ragu apakah telah melakukannya atau belum, maka *as-sahwu*, *an-nisyanu*, dan *asy-syak* dapat digunakan.¹⁷

Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan sebagai bentuk koreksi atas kesalahan dalam salat, baik berupa penambahan, pengurangan, maupun keraguan terhadap keduanya. Kesalahan ini dapat terjadi ketika seseorang secara tidak sadar menambahkan gerakan salat, seperti berdiri, rukuk, sujud, atau duduk yang seharusnya tidak dilakukan. Meskipun tambahan tersebut hanya berlangsung sebentar, ia tetap diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Kesalahan dalam salat bukan hanya berkaitan dengan gerakan, tetapi juga dapat terjadi pada bacaan. Jika seseorang lupa dan membaca bacaan yang tidak sesuai tempatnya, hal itu termasuk dalam kesalahan yang mengharuskan sujud sahwi.¹⁸

Selain kesalahan dalam bacaan, sujud sahwi juga diperlukan ketika seseorang berbicara tanpa sengaja atau mengucapkan salam di luar waktunya. Kesalahan semacam ini sering kali terjadi akibat lupa atau ketidaksadaran saat melaksanakan salat. Para ulama menjelaskan bahwa sujud sahwi berfungsi untuk menutupi dan mengoreksi kekeliruan yang terjadi agar salat tetap sah. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk memahami ketentuan sujud sahwi agar dapat mengaplikasikannya ketika dibutuhkan. Dengan demikian, ibadah salat tetap terjaga dari kesalahan yang dapat mengurangi kesempurnaannya.¹⁹

3. Dalil Sujud Sahwi Sebelum Salam dan Sesudah Salam

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 98

¹⁸ Hassan Ayyub, *Fiqh Ibadah* (Depok: Fathan Prima Media, 2014), hlm. 206

¹⁹ *ibid*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman Al A'raj dari 'Abdullah Ibnu Buhainah radhiallahu'anhun bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah salat dua rakaat diantara salat beliau, lalu beliau berdiri dan tidak duduk, Maka orang-orang ikut berdiri mengikuti beliau. Ketika beliau menyelesaikan salatunya (empat rakaat) sedangkan kami sedang menunggu-nunggu beliau memberi salam, beliau bahkan bertakbir sebelum memberi salam kemudian sujud dua kali dalam posisi duduk lalu baru memberi salam".²⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Buhainah radhiallahu 'anhun ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dapat dilakukan sebelum salam sebagai bentuk koreksi terhadap kesalahan dalam salat. Dalam hadis ini, Rasulullah ﷺ lupa melakukan duduk tasyahud awal dan langsung berdiri setelah rakaat kedua. Para sahabat mengikuti beliau hingga salat selesai, dan sebelum mengucapkan salam, Rasulullah ﷺ bertakbir lalu melakukan dua kali sujud sahwi dalam posisi duduk, kemudian baru mengucapkan salam. Perbuatan ini menjadi dalil bahwa sujud sahwi sebelum salam disyariatkan ketika seseorang lupa meninggalkan bagian tertentu dari salat yang seharusnya dilakukan. Selain itu, hadis ini juga mengajarkan bahwa jika seseorang sudah berdiri tegak dan terlupa melakukan tasyahud awal, maka dianjurkan untuk tetap melanjutkan salat dan menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Hal ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya dengan memberikan keringanan bagi mereka yang melakukan kesalahan tidak disengaja dalam ibadah.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْمٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²⁰ Aplikasi Ensiklopedia Hadits – Kitab 9 Imam. HR Bukhari no. 1224

صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخُرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

Artinya: "Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb semuanya meriwayatkan dari Ibnu Ulayyah berkata Zuhair, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Khalid dari Abu Qilabah dari Abu al-Muhallab dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah ﷺ salat Asar, lalu mengucapkan salam pada rakaat ketiga, kemudian masuk rumahnya. Lalu seorang laki-laki yang dipanggil al-Khirbaq berdiri menujunya, dalam keadaan di tangannya terjulur seraya dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, ' lalu dia menyebutkan sesuatu yang telah beliau berbuat. Dan Rasulullah keluar dalam keadaan marah dengan menyeret surbannya hingga berhenti pada orang-orang seraya bersabda, 'Apakah benar yang dikatakan orang ini?' Mereka menjawab, 'Ya benar.' Lalu beliau salat satu rakaat kemudian mengucapkan salam kemudian bersujud dua kali kemudian mengucapkan salam."²¹

Hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah secara tidak sengaja mengakhiri salat Asar setelah tiga rakaat, padahal seharusnya empat rakaat. Setelah beliau masuk ke rumahnya, seorang sahabat bernama al-Khirbaq mengingatkan beliau tentang kesalahan tersebut. Rasulullah ﷺ kemudian keluar dengan ekspresi marah dan meminta konfirmasi kepada para sahabat apakah benar beliau hanya melaksanakan tiga rakaat. Setelah mendapatkan kepastian, beliau langsung menambahkan satu rakaat yang kurang, mengucapkan salam, kemudian melakukan dua sujud sahwi dan mengucapkan salam kembali. Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang meninggalkan sebagian rakaat salat karena lupa, maka ia harus menyempurnakan rakaat yang kurang begitu ia menyadari kesalahannya. Selain itu, hadis ini juga menjadi dalil bahwa sujud sahwi bisa dilakukan setelah salam, khususnya ketika kesalahan baru

²¹ Aplikasi Ensiklopedia Hadits – Kitab 9 Imam. HR Muslim no. 574

disadari setelah salat selesai. Hal ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam ibadah serta kewajiban memperbaiki kekurangan dalam salat agar tetap sah.

4. Cara Mengerjakan Sujud Sahwi

Sujud sahwī merupakan sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa mengerjakan sesuatu dalam salat atau mengalami keraguan terhadap jumlah rakaat yang telah dilakukan. Lupa dalam salat bisa berupa meninggalkan rukun atau wajib salat secara tidak sengaja, seperti terlupa tasyahud awal atau menambah gerakan yang tidak seharusnya. Dalam situasi seperti ini, sujud sahwī berfungsi sebagai bentuk penyempurnaan agar kesalahan yang terjadi tidak mengurangi kesempurnaan salat. Sujud sahwī merupakan keringanan yang diberikan dalam syariat Islam untuk memastikan bahwa ibadah tetap sah meskipun terdapat kekeliruan yang tidak disengaja.

Cara melaksanakan sujud sahwī adalah dengan melakukan dua kali sujud setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sujud ini diawali dengan takbir, kemudian dilakukan dua kali sujud secara berturut-turut, lalu kembali duduk dan menyempurnakan salam. Dalam beberapa riwayat, sujud sahwī juga dapat dilakukan setelah salam, terutama ketika kesalahan baru disadari setelah salat selesai. Ulama berbeda pendapat mengenai kapan sujud sahwī lebih utama dilakukan, tetapi keduanya memiliki dasar yang kuat dalam hadis-hadis Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan memahami tata cara sujud sahwī agar dapat memperbaiki kekeliruan dalam salat dan menjaga kesempurnaannya.

Abu Sa'id Al-Khudriy mengemukakan, Rasulullah saw. Bersabda.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرْكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِيْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَ تَرَعًا لِلشَّيْطَانِ

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah bersabda: "jika seseorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat, apakah 3 atau 4 rakaat, maka hilangkan keraguan itu dan tetapkan hitungan rakaat yang dia yakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Jika dia yakin sholat 5 rakaat maka*

genapkan sholatnya. Jika dia sholat sempurna 4 rakaat maka dua sujud sahwi itu sebagai penghinaan terhadap syetan.” (HR. Muslim)²²

Bacaan dalam sujud sahwi:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْخُو

Artinya: *Mahasuci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa.*²³

Itulah bacaan sujud sahwi yang sampai sekarang banyak dipakai meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa bacaan tersebut tidak ada dalilnya. Sebagaimana Ibnu Hajar berkata: “Aku telah mendengar sebagian ulama yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan “Subhana man laa yanaamu wa laa yashuu ketika sujud sahwi (pada kedua sujudnya). Maka aku katakan. aku tidak mendapat asalnya sama sekali.”²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran literatur dan sumber online, penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan pensyariatan sujud sahwi. Meskipun beberapa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan tesis ini, namun terdapat perbedaan dalam hal subjek penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian yang relevan dengan masalah yang penulis teliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lewis Pramana Lubis dalam jurnalnya yang berjudul "*Letak Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*" membahas perbedaan pendapat antara kedua mazhab mengenai posisi sujud sahwi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam, sedangkan menurut mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Dalam analisisnya, penulis lebih mendukung pendapat mazhab Syafi'i karena mereka berpegang pada hadis-hadis yang menyatakan bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Salah satu dalil yang digunakan adalah hadis dari Ibn Buhainah yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ pernah lupa duduk tasyahud awal dalam salat Zuhur, kemudian sebelum mengucapkan salam, beliau

²² Imam Al-Mundziri, Op.cit.,hal 144

²³ Syamsul Rijal Hamid Buku Pintar Agama Islam (Jakarta: Cahaya Islam, 2005), hlm. 341

²⁴ Imam Pamungkas, dan Maman Surahman, Fiqh 4 Mazhab (Jakarta: Al-Makmur, 2015), hlm. 138

bertakbir dalam posisi duduk, lalu melakukan dua kali sujud sahwi sebelum akhirnya mengakhiri salat dengan salam. Hadis ini dianggap sebagai landasan kuat yang menunjukkan bahwa sujud sahwi lebih utama dilakukan sebelum salam.²⁵

2. Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri dalam artikelnya yang berjudul "*Sujud Sahwi Jika Imam Tidak Melakukannya*" membahas mengenai kewajiban makmum dalam melakukan sujud sahwi ketika imam meninggalkan doa qunut Subuh atau sunat-sunat ab'adh lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, imam yang lupa atau sengaja tidak membaca doa qunut dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, meskipun jika ditinggalkan, salatya tetap sah karena sujud sahwi bersifat sunnah. Bagi makmum, prinsip yang dianjurkan adalah mengikuti gerakan imam selama salat berlangsung. Jika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum juga harus mengikutinya. Sebaliknya, jika imam tidak melakukan sujud sahwi, maka makmum tidak perlu melakukannya setelah imam menyelesaikan salat dengan salam.²⁶
3. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam artikelnya yang berjudul "*Perluakah Menggandakan Sujud Sahwi Jika Tertinggal Lebih Daripada Satu Sunat Ab'adh Atau Tersilap Dalam Shalat?*" menegaskan bahwa sujud sahwi hanya dilakukan sebanyak dua kali, meskipun terdapat beberapa kesalahan yang memerlukannya. Tidak ada keharusan untuk menggandakan sujud sahwi sesuai dengan jumlah kesalahan dalam salat. Sebagai contoh, jika seseorang lupa membaca doa qunut dalam salat Subuh sekaligus mengalami keraguan dalam jumlah rakaat, ia hanya perlu melakukan dua kali sujud sahwi tanpa perlu menambahnya lebih banyak. Pendapat ini didukung oleh Imam al-Khatib al-Syarbini yang menjelaskan bahwa meskipun seseorang memiliki beberapa sebab yang mewajibkan

²⁵ Lewis Pramana Lubis, "Letak Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". Wahana Inovasi, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 98-100

²⁶ Zulkifli Mohamad Al-Bakri, "Sujud Sahwi Jika Imam Tidak Melakukannya". Artikel Ahkam Syar'iyah, Soal Jawab Agama Shalat, Nomor 113, 13 November 2021.

sujud sahwi, tetap cukup bagi dirinya untuk melakukannya hanya dua kali sebelum atau setelah salam.²⁷



²⁷ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, “Perlukah Menggandakan Sujud Sahwi Jika Tertinggal Lebih Daripada Satu Sunat Ab’adh Atau Tersilap Dalam Solat?”, Artikel Irsyad Al-Fatwa, Siri ke-609, 6 September 2021.